POLICY BRIEF AMF UNTUK DPR RI

# PENDANAAN IKLIM OLEH DPR RI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN IKLIM DI INDONESIA

SERI PERUBAHAN IKLIM
EDISI II - MEI 2023

Anwar Muhammad Foundation
(021) 285-43043 | admin@amf.or.id

*Policy Brief* AMF untuk DPR RI
Edisi 02 - Mei 2023
02/PB/CC/AMF/V/2023

# Pendanaan Iklim oleh DPR RI dalam Mewujudkan Ketahanan Iklim di Indonesia

### Penasihat
Aldi Muhammad Alizar

### Koordinator
Roni Wijayanto

### Tim Penyusun
Afini Nurdina Utami
Bening Kalimasada Aura Keindahan
Hatta Vrazila
Muhamad Azami Nasri
Muhammad Hasan Izzurrahman

## Ringkasan

Pendanaan iklim menjadi salah satu alternatif dalam mendukung tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mewujudkan ketahanan iklim. Berdasarkan temuan, masih terdapat berbagai kendala penanganan dampak perubahan iklim di Indonesia, seperti sumber daya keuangan yang terbatas, partisipasi swasta yang rendah, kurangnya konsensus kebijakan, hingga hambatan hubungan teknis kelembagaan. Pendanaan iklim dipercaya dapat menjadi pendekatan yang inovatif dan inklusif untuk mendorong berbagai pihak berperan dalam menangani perubahan iklim, sehingga memberikan manfaat langsung dan jaminan jangka panjang untuk semua pihak. Maka dari itu, DPR RI memegang posisi strategis untuk percepatan pelaksanaan pendanaan iklim di Indonesia.

## Pesan Kunci dan Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh DPR RI dalam menggunakan pendanaan iklim untuk mewujudkan ketahanan iklim di Indonesia, seperti; (1) Mendorong peningkatan investasi dan inovasi proyek EBET; (2) Memperkuat jalinan kemitraan dengan sektor swasta; (3) Memperluas ranah dan akses penggunaan dana hijau; (4) Optimalisasi fungsi DPR RI; (5) Mendorong partisipasi publik; dan (6) Memperkuat kerja sama internasional.

# Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global di abad ke-21. Negara berkembang secara tidak proporsional merasakan dampak perubahan iklim lebih signifikan dibandingkan negara maju. Padahal, negara berkembang memiliki sumber daya dan kapasitas keuangan yang terbatas dalam menangani perubahan iklim. Hal ini diperparah dengan distribusi pendanaan iklim global yang menunjukkan kesenjangan (CANE, 2013). Tanpa pendanaan yang baik, negara berkembang akan semakin terdampak perubahan iklim.

Sama seperti negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki pendanaan iklim yang minim. Padahal, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan dengan perubahan iklim. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) hanya dapat memenuhi Rp266 triliun atau 34% dari total kebutuhan pendanaan iklim per tahun (Kemenkeu, 2022). Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk gencar mencari sumber pendanaan dan menciptakan kerangka pendanaan yang mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pendanaan iklim.

Dalam pengertiannya, pendanaan iklim merupakan pendanaan yang bersumber dari publik, swasta, dan sumber-sumber pendanaan alternatif baik pada lingkup nasional, regional, maupun internasional dalam mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sumber-sumber pendanaan iklim digunakan secara inovatif dan inklusif sehingga memberikan manfaat langsung dan jaminan jangka panjang untuk semua pihak. Lebih jauh, pendanaan iklim juga akan mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengusahakan beberapa upaya, seperti mencari dukungan negara lain, pihak swasta, hingga inovasi pendanaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dan untuk mendorong investasi, Pemerintah Indonesia juga mengintegrasikan urgensi perubahan iklim sebagai agenda pembangunan ke dalam RPJMN tahun 2020-2024. Namun, penanganan dampak perubahan iklim di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pendanaan iklim. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu mengambil peran strategis. ***Policy brief*** ini bertujuan mendorong DPR RI untuk; a) mengoptimalkan fungsi dalam kaitannya dengan pendanaan iklim dan b) membersamai pemerintah dalam melakukan pendekatan yang inklusif dalam menciptakan kerangka pendanaan iklim di Indonesia.

# Hasil dan Temuan

## Sumber Daya Keuangan yang Terbatas

Indonesia memiliki **sumber daya keuangan publik yang terbatas** dalam mendukung penanganan perubahan iklim (IESR, 2022). Merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan, ketersediaan pendanaan iklim masih jauh dari kebutuhan. **Indonesia hanya mampu menggelontorkan rata-rata sebesar Rp89,6 triliun per tahun atau 3,9% dari alokasi APBN**. Padahal, **kebutuhan pendanaan**

**iklim adalah sekitar Rp33,12 triliun hingga Rp173,19 triliun** (KLHK, 2020). Dalam skenario mitigasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) optimis, total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp6.638,72 triliun (setara dengan 34,6% GDP) untuk periode 2020-2024 atau setara dengan Rp325,62 triliun per tahun (BKF, 2020). Kemampuan pendanaan publik Indonesia dalam menangani perubahan iklim berbanding jauh dengan kebutuhan yang ada.

## Partisipasi Swasta Masih Rendah

Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pendanaan iklim adalah **kurangnya partisipasi sektor swasta**, terutama dalam upaya adaptasi perubahan iklim (BKF, 2020). Padahal, potensi investasi swasta tinggi, terbukti dari semakin meningkatnya kontribusi swasta dalam pendanaan iklim global yang mencakup 49% dari total alokasi (CPI, 2021). Rendahnya kontribusi swasta disebabkan beberapa alasan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, masih ditemukan pihak manajerial yang tidak yakin akan dampak perubahan iklim dan tidak mampu merencanakan agenda perusahaan dengan perspektif jangka panjang (CANE, 2013). Selain itu, **risiko investasi yang tinggi**, seperti modal yang besar, tantangan teknis, jangka waktu yang lama, model bisnis yang belum terbukti, fluktuasi mata uang, kondisi makroekonomi, lingkungan bisnis yang tidak terprediksi, ketidakjelasan pelacakan keuangan, serta potensi gejolak politik, juga menjadi hambatan (IESR, 2022). **Kebijakan untuk meningkatkan investasi dinilai masih kurang ambisius dan tidak sufisien** (Wijaya, et al., 2021). Insentif fiskal dan non-fiskal dalam rangka penerapan pendanaan iklim harus dikembangkan. Sampai saat ini, **insentif investasi yang sudah ada juga kurang menarik bagi swasta** (IESR, 2022).

## Konsensus Kebijakan Masih Rendah

Meskipun pentingnya pendanaan iklim diakui secara luas, **konsensus kebijakan masih rendah**. Hal ini tercermin dari kurang optimalnya mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mendukung pendanaan iklim. Dalam praktik Musrenbang, keterlibatan masyarakat masih terbatas. Jarang ada pemahaman yang cukup mengenai isu perubahan iklim dan kerap berjalan tanpa menghasilkan rumusan yang berkualitas (Far, 2022). RDP seringkali hanya menjadi agenda formalitas dengan **kurangnya keterwakilan semua pihak dan dialog yang substansial** untuk mencapai konsensus yang kuat. Hingga saat ini, beberapa **kebijakan iklim yang dihasilkan masih tidak konsekuen** dengan kebutuhan dana untuk sektor-sektor non-hijau, seperti sektor energi berbasis fosil dan infrastruktur konvensional (Perdana, 2022). Alhasil, Indonesia masih berada pada tingkat *highly insufficient* (sangat tidak memadai) dalam menjawab tantangan dampak perubahan iklim (CAT, 2022).

## Masalah Kelembagaan dan Teknis

Indonesia telah membuat kerangka kelembagaan antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mewujudkan ketahanan iklim. Salah satunya adalah dengan *climate budget tagging* (CBT) atau penandaan pendanaan iklim. Namun demikian, **implementasi CBT masih belum optimal** karena sistem memerlukan integrasi dan sinergi serta penyusunan pedoman masih belum mutakhir

(BKF, 2020). Pemberlakukan CBT mitigasi hanya **terbatas** pada 7 kementerian dan CBT adaptasi hanya diimplementasikan oleh 16 K/L. Pelaksanaan CBT ini juga dihadapkan dengan **dinamika kebutuhan dan kondisi** daerah di Indonesia yang tidak sama serta kriteria K/L yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, hubungan birokrasi antara pusat dan daerah dalam skema pendanaan iklim juga masih tumpang tindih sehingga menghambat kinerja program perubahan iklim (Desdiani, 2022). Instrumen mobilisasi dana publik dan non-publik juga dinilai kurang komprehensif (BKF, 2020).

# Implikasi dan Rekomendasi

## Meningkatkan Investasi dan Inovasi Proyek EBET

Investasi dan inovasi proyek energi baru dan energi terbarukan (EBET) merupakan kunci mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 2°C (OCED, 2017). Sebagai langkah awal, pelatihan dan pengembangan kapasitas berbagai pihak perlu ditingkatkan. DPR RI berperan sebagai penghubung antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai EBET dan kerangka pengembangannya.

DPR RI perlu bekerja bersama pemerintah **menciptakan lingkungan kebijakan yang mendorong investasi iklim** dengan **merepresentasikan kepentingan masyarakat** untuk menciptakan agenda politik yang hijau dan mendorong pemerintah untuk membuat standar implementasi proyek EBET. DPR RI dapat menjembatani pemerintah, lembaga penelitian, industri, dan masyarakat dalam upaya **meningkatkan riset dan pengembangan serta menginisiasi program fasilitasi inovasi** teknologi EBET dengan menawarkan pendampingan dan bantuan teknis. Selain itu, DPR RI dapat **membersamai pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan EBET**, seperti jaringan transmisi dan distribusi listrik yang kuat, infrastruktur pengisian kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi.

## Meningkatkan Jalinan Kemitraan dengan Sektor Swasta

DPR RI dapat mendorong dan membersamai pemerintah untuk memperluas ruang keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan iklim. Pihak swasta sudah terbukti menjadi jawaban atas keterbatasan sumber pendanaan iklim (Buchner, Falconer, Hervé-Mignucci, & Trabacchi, 2012). DPR RI dapat **menyusun kerangka kebijakan yang mumpuni untuk mendukung pengembangan pasar** dalam penguatan ketahanan iklim dengan memaksimalkan RDP agar menjembatani pemerintah dengan swasta. Dalam RDP, DPR RI dapat menegaskan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, DPR RI **bersama pemerintah mendesain insentif untuk kontribusi swasta**, terutama dengan instrumen tidak langsung (menciptakan mekanisme dan kebijakan). Selain itu, DPR RI bersama pemerintah dapat **menyusun skema investasi yang rendah risiko bagi swasta**. DPR RI bersama pemerintah juga perlu mempertimbangkan melakukan investasi dalam bidang ekuitas atau memberikan peningkatan kredit sehingga sektor publik akan menanggung sebagian besar risiko investasi.

## Memperluas Ranah dan Akses Penggunaan Dana Hijau

Dana hijau merupakan alokasi aliran dana industri keuangan kepada bisnis yang memperhatikan aspek lingkungan dan iklim dalam menjalankan usahanya. DPR RI perlu **mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendanaan hijau** melalui penetapan kerangka regulasi, penyelarasan insentif keuangan publik, peningkatan pembiayaan hijau dari berbagai sektor, serta pengintegrasian pengambilan keputusan dalam pembiayaan sektor publik dengan konsiderasi isu perubahan iklim. Perputaran dana hijau juga memerlukan adanya dorongan kepada bank, perusahaan asuransi, dan manajer aset untuk menyelaraskan portofolio investasi mereka dengan tujuan-tujuan iklim. DPR RI bersama pemerintah dapat **mengintegrasikan matriks investasi berkelanjutan maupun ESG** sehingga industri keuangan maupun investor mudah melakukan asesmen terhadap performa bisnis yang dilakukan.

## Optimalisasi Fungsi DPR RI

Dalam mendukung pendanaan iklim, DPR RI dapat **mengoptimalkan fungsi pengawasannya pada 3 kementerian kunci dalam CBT**, yaitu Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran, mengkoordinasikan K/L, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bappenas yang melakukan validasi dan verifikasi output. DPR RI juga harus **memperkuat fungsi anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar)** untuk dapat mengutamakan alokasi APBN dalam upaya penanganan perubahan iklim dan memastikan masing-masing biaya adaptasi dan mitigasi dialokasikan secara tepat sasaran K/L dan daerah penggunaannya. Implementasi CBT yang terbatas pada K/L dan daerah tertentu harus **dievaluasi dengan komprehensif** sehingga dapat menghasilkan keteladanan dan wawasan untuk mengembangkan CBT di K/L dan daerah lainnya dengan segera. DPR RI dapat **mengawasi pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi** perubahan iklim, memastikan bahwa proses birokrasi tidak menjadi hambatan.

## Mendorong Partisipasi Publik

Partisipasi publik yang kuat dan berkelanjutan dalam pendanaan iklim menjadi kunci dalam mencapai kebijakan yang efektif dan inklusif. Partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan pendekatan spektrum *International Association for Public Participation* (IAP2) yang terdiri dari **mengabarkan**, dengan menyediakan informasi satu arah kepada masyarakat; **berkonsultasi**, agar memperoleh umpan balik dari masyarakat terkait analisis, alternatif, dan pengambilan keputusan; **melibatkan**, yaitu bekerja langsung dengan masyarakat melalui serangkaian proses penyaluran aspirasi; **berkolaborasi**, yaitu bermitra dengan warga dalam pengambilan keputusan; dan **memberdayakan**, dengan menempatkan keputusan akhir sepenuhnya kepada publik. Selain itu, DPR RI dapat **memperkenalkan instrumen keuangan yang melibatkan masyarakat secara luas** seperti *Islamic Blended Finance* (IBF), obligasi hijau, dan *crowdfunding* seperti Wali Pohon dan Perhutanan Sosial yang memungkinkan masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengumpulkan dana dan membiayai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

## Memperkuat Kerja Sama Internasional

DPR RI perlu mengidentifikasi prioritas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kaitannya dengan kesenjangan antara kemampuan APBN dan kebutuhan pendanaan iklim secara komprehensif. DPR RI perlu membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara lain, lembaga keuangan internasional, dan organisasi multilateral yang berkomitmen terhadap pendanaan iklim dengan membangun hubungan yang erat, mengadakan dialog yang berkelanjutan, dan menjalin kesepakatan kerjasama untuk pendanaan iklim, misalnya melalui *Inter-Parliamentary Union* (IPU).

Selain itu, DPR RI bersama pemerintah dapat **memanfaatkan dana internasional** yang tersedia untuk pendanaan iklim, seperti *Green Climate Fund* (GCF), *Adaptation Fund*, hingga yang disediakan oleh Bank Dunia maupun *Multilateral Development Bank* (MDB). Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI dapat juga **memainkan peran aktif dalam mempromosikan inisiatif regional untuk pendanaan iklim** dengan menginisiasi forum regional, mengadakan pertemuan tingkat tinggi, atau mengembangkan kerangka kerja regional yang memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan tentang pendanaan iklim di kawasan Asia Tenggara.

# Referensi


BKF. (2020). *Enabling Environment for Private Sector Engagement Private Sector Engagement Projects.* Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BKF. (2020). *Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.* Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Buchner, B., Falconer, A., Hervé-Mignucci, M., & Trabacchi, C. (2012). *The Landscape of Climate Finance 2012.* Climate Policy Initiative.

CANE. (2013). *Climate change adaptation and the role of the private sector.* Climate Action Network Europe.

CAT. (2022, Oktober 26). *Country Summary: Indonesia*. Retrieved from Climate Action Tracker: https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/

CPI. (2021). *Global Landscape of Climate Finance.* Climate Policy Initiative.

Desdiani, N. A. (2022, Februari 12). *Empat tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program lingkungan dan pengendalian perubahan iklim*. Retrieved from The Conversation: https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852

Far, R. A. (2022, Maret). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 11*(1), 57-76.

IESR. (2022). *Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023.* Jakarta: Institute for Essential Services Reform.

Kemenkeu. (2022, Agustus 31). *Menkeu: Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Indonesia-Rentan-terhadap-Dampak-Perubahan-Iklim

KLHK. (2020). *Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim.* Jakrta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

OCED. (2017). *The government's role in mobilising investment and innovation in renewable energy.* Organisation for Economic Co-operation and Development.

Perdana, A. P. (2022, Desember 15). *Fosil Masih Dominan, Energi Terbarukan Mesti Didorong Lebih Kencang*. Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/14/energi-fosil-dominan

Wijaya, M. E., Hong, J. H., Zeki, M., Mecca, B. M., Haesra, A. R., Kim, K., . . . Uhm, S. (2021, Mei 31). *Leveraging fiscal stimulus to improve energy transition: Case of South Korea and Indonesia*. Retrieved from Climate Policy Initiative: https://www.climatepolicyinitiative.org/id/publication/leveraging-fiscal-stimulus-to-improve-energy-transition-case-of-south-korea-and-indonesia/

Anwar Muhammad Foundation (AMF): adalah organisasi nonprofit berbadan hukum yayasan yang didirikan pada 2011. Sebagai konsultan, AMF mengedepankan pemecahan masalah yang terkait dengan lingkungan dan penghidupan berkelanjutan secara strategis dan solutif. AMF menyediakan solusi strategis dalam mendorong praktik-praktik pembangunan berkelanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan dan publik dalam pembangunan berkelanjutan.

Jl. O Kavling No. 12 RT 10 RW 14 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan
(021) 285-43043 | admin@amf.or.id
31.588.765.3-015.000

Instagram : @anwarmuhammad.foundation
LinkedIn : Anwar Muhammad Foudnation
Website : https://amf.or.id/